

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BADAN
PELAYANAN PAJAK KOTA MALANG**

SKRIPSI



OLEH

Yuliana Kepa Darang

NIM : 2015110185

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
M A L A N G
2021**

RINGKASAN

Biaya adalah demonstrasi dari bermacam-macam wajib dari individu untuk negara. Setiap pengeluaran kas yang dibayarkan oleh individu akan diingat untuk pos pembayaran negara dari wilayah penilaian. Pemanfaatannya untuk mendanai penggunaan pemerintah pusat dan wilayah untuk bantuan pemerintah daerah. Pengeluaran adalah mata air fundamental dari pendapatan lokal. Tanpa pungutan, mustahil bangsa ini bisa berkreasi. Sebagian besar sumber pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari retribusi dan pengakuan pendapatan taksiran tahun 2011 sebesar Rp. dari penerimaan tagihan. Laju perkembangan UMKM memungut pendapatan tergantung pada PP no. 46 dari setiap tahun 2013 untuk UMKM di Kota Malang, pada tahun 2015 pengakuan pendapatan retribusi UMKM sebesar Rp. 673.973.753, pada tahun 2016 sebesar Rp. 452.615.323, pada tahun 2017 sebesar Rp. 581.914.295, pada tahun 2018 sebesar Rp. 938.273.050 dengan laju perkembangan sebesar 61,24%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.881.442.820 dengan laju perkembangan sebesar 100,52%.

Kata Kunci : Kelangsungan berbagai penilaian dan miniatur, usaha kecil dan menengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu adalah demonstrasi bermacam-macam wajib dari individu untuk negara. Setiap penilaian kas yang dibayarkan oleh individu akan diingat untuk pos pembayaran negara dari daerah pengeluaran. Pemanfaatannya untuk mendukung penggunaan pemerintah pusat dan provinsi atas bantuan pemerintah daerah. Biaya adalah mata air mendasar dari pendapatan lokal. Tanpa pungutan, mustahil bangsa ini bisa berkreasi. Sebagian besar sumber pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari retribusi dan pengakuan penerimaan bea masuk tahun 2011 sebesar Rp. dari penerimaan tagihan.

Penilaian pendapatan dipengaruhi oleh perkembangan moneter suatu negara karena perkembangan keuangan akan meningkatkan gaji individu sehingga individu memiliki kemampuan moneter untuk membayar biaya. Selain itu, ukuran pemilihan biaya, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan pemisahan sumber biaya melalui protes biaya juga berperan dalam meningkatkan pendapatan biaya. Melihat pentingnya peningkatan pendapatan negara, khususnya dari daerah tugas, pemerintah memberikan pendekatan untuk membangun pendapatan dari daerah pengeluaran dengan sistem ekstensifikasi dan peningkatan. Ekstensifikasi nol di samping pengembangan objek tugas yang dibebani, misalnya, peningkatan muatan dari daerah tertentu. Upaya ekstensifikasi dan peningkatan beban untuk membangun pendapatan beban telah dilakukan oleh otoritas publik secara berbeda

dan teknik yang berbeda oleh Direktorat Jenderal Penilai, salah satunya dengan menumbuhkan subjek dan objek tugas atau dengan menarik warga baru.

Hal ini dibuktikan dengan perubahan UU no. 17 Tahun 2000 yang diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008 dimana UU no. 36 Tahun 2008 terdapat pasal tambahan yang menunjukkan adanya perkembangan mata pelajaran penilaian, pilihan pasal tersebut terletak pada pasal 2 ayat 1 yang diperpanjang dengan pasal tambahan, khususnya pasal 1a, dengan memasukkan substansi usaha yang langgeng sebagai subjek tugas tetap yang perlakuannya sama dengan subjek beban perusahaan (UU No. 36 Tahun 2008). Lagi pula, peningkatan usaha kecil dan menengah semakin mengabaikan biaya, meskipun otoritas publik telah menetapkan jaring penilaian kesejahteraan melalui NPWP, masih banyak organisasi kecil dan menengah yang dibebaskan dari penilaian pajak.

Mengumpulkan biaya tentu bukan pekerjaan mudah, meskipun kerjasama dinamis dari otoritas penilaian, kemampuan warga sebenarnya juga diperlukan. Sedangkan undang-undang per pungutan, Indonesia berpegang pada kerangka penilaian diri yang memberikan kepastian kepada warga negara untuk memastikan, menyimpan, dan melaporkan tugasnya sendiri, membuat keakuratan pembayaran angsuran bergantung pada kepercayaan warga negara itu sendiri dalam merinci komitmen penilaiannya.

Organisasi di Indonesia berdasarkan Pedoman Pendeta Bursa Nomor: 46/M-DAG/PER/2009, dipisahkan menjadi tiga bidang, yaitu bidang usaha kecil, menengah, dan besar. Bidang usaha kecil dan menengah dikenal sebagai UMKM.

Di bagian penilaian pajak, masalah utama yang dilihat oleh UMKM adalah banyak UMKM yang sebenarnya tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Warga). UMKM menganggap pungutan masih dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan membahayakan usahanya. Isu lain yang dilirik oleh UMKM di Indonesia adalah ketidakpedulian mereka terhadap komitmen pencatatan pembukuan sesuai pedoman biaya.

Hal ini mempengaruhi kesulitan dalam menentukan biaya, sehingga sulit untuk menagih ulasan. Oleh karena itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum secara resmi menyetujui pengaturan beban. Hasil dari masalah ini mendorong sangat sulit untuk mengetahui dengan pasti peningkatan usaha yang dilakukan oleh UMKM. Mengingat kualitas UMKM, misalnya, kerentanan pasar dari sudut kesesuaian bisnis, data pembukuan diperlukan untuk dinamis. Tindakan Pembukuan Moneter pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kekurangan (Suhari 2004). Demikian juga, akuntansi sangat sepihak.

Ekawati dan Endro (2008). Untuk alasan apa hal ini terjadi? Menariknya, pemerintah Indonesia belum secara eksplisit mengatur komitmen UMKM dalam menyusun rangkuman anggaran. Rendahnya pelatihan warga UMKM menyebabkan tidak adanya pemahaman Prinsip Pembukuan Moneter (SAK) sebagai pedoman dalam merencanakan ringkasan fiskal yang harus diterapkan secara andal. Selain itu, faktor biaya yang menyebabkan perencanaan laporan keuangan jauh lebih menonjol dibandingkan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Kekurangan di atas dapat memicu perbedaan pemahaman tentang komitmen dalam pengaturan penilaian yang memuaskan.

Kemajuan kuantitas UMKM di Kabupaten Focal Java periode 2011-2012 meningkat sebesar 1,89%, dari 67.616 UMKM menjadi 70.222 UMKM pada tahun 2012. Bidang keuangan UMKM yang memiliki unit khusus terbesar adalah bidang pertukaran. Perkembangan jumlah UMKM juga berdampak pada perkembangan angkatan kerja sebesar 2,77% pada tahun 2012. Ekspansi ini juga mampu dilakukan oleh UMKM di Semarang dan meliputi wilayah pada tahun 2012 terdapat sekitar 11.000 unit khusus bernama Usaha Swasta. Perusahaan-perusahaan swasta ini dapat digolongkan sebagai UMKM karena omzet yang diperoleh rata-rata masih di bawah 300 juta setiap tahun, dengan bursa sebagai bisnis yang paling melimpah.

Berdasarkan pada hasil paparan pada latar belakang di atas, oleh karena itu peneliti mengambil judul pada riset ini ialah “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Badan Pelayanan Pajak Kota Malang”.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : efektivitas pemungutan pajak terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada badan pelayanan pajak Kota Malang ?

1.3.Tujuan Penelitian

Mencermati perincian permasalahan di atas, maka dapat diduga bahwa sasaran dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada badan pelayanan pajak Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pengguna, antara lain: Untuk mendapatkan bukti observasi tentang riset serta pada tingkat penilaian pada usaha kecil, kecil dan menengah (UMKM) di kantor pelayanan pajak Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Siregar, Yuli. Drs. Saryadi dan Listyorini, Sari. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asih, Devi Tri. & Kautsar Riza Salman. 2011. "*Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, Dan Sistem Administrasi*". Jurnal Akuntansi : The Indonesian Accounting Review. Vol. 1 No.1 January 2011 : 45- 58.
- Adriani, P.J.A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Burton, B, Ilyas . (2013). *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia . 2005. *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2005 Tentang Alat Pembayaran Non Tunai Elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia
- Dr Clifford G. Machogu and Dr Jairus B. Amayi. August 2013. *The Effect Of Taxpayer Education On Voluntary Tax Compliance, Among Smes In Mwanza City- Tanzania*. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research ISSN 2277- 3622 Vol.2, No. 8.
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Etty Muyassaroh. 2012. *Perpajakan brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ekawati, Liana dan Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika, Volume 6 Edisi Khusus September.
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kotler, Philip. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Edisi tiga belas Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan *surat izin usaha perdagangan, Permendagri Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009*.
- Ramadiansyah, Dimas; Nengah Sudjana; dan Dwiatmanto. 2014. *Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Paja Pratama Singosari)*. Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014.
- Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang 2008 No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Waluyo, (2008), *Perpajakan Indonesia, Salemba Empat*, Jakarta

